RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK (“Rapat Luar Biasa”)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK (“Extraordinary Meeting”)

Financial Club Graha Niaga
Jakarta, 26 Agustus / *August* 2020

Toba Bara

Mata Acara Rapat Luasa Biasa / *Extraordinary Meeting Agenda*

1	Perubahan Nama Perseroan. *Change of Company's Name.*
2	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. *The amendment of Company's Article of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation General Shareholders Meeting of Public Company.*

1 | MATA ACARA PERTAMA RAPAT LUAR BIASA
FIRST EXTRAORDINARY MEETING AGENDA

Perubahan Nama Perseroan

Change of Company's Name

Pembahasan / *Discussion*

- Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan nama Perseroan dan karenanya akan mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  The Company is intend to change its Company name and therefore will amend the Article 1 Company's Article of Association.

- Perubahan nama perusahaan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih disesuaikan dengan perkembangan dan arah bisnis Perseroan menjadi perusahaan energi terintegrasi.
  The change in the company's name is conducted with consideration to be adjusted with the business development and direction of the Company to become an integrated energy company.

Usulan Persetujuan Rapat Luar Biasa / *Proposed Extraordinary Meeting Approval*

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan.
   To approve the change of Company's name.

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan dalam kaitannya dengan perubahan nama Perseroan.
   To approve the amendment of Article 1 Company's Article of Association entirely in relation to the change of Company's name.

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk melakukan penyesuaian dan/atau perbaikan sepanjang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan menyatakan kembali keputusan berkenaaan dengan perubahan nama Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
   To approve the granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform the decision as mentioned in point 1, including make an adjustment and/or amendment as required by the competent authority and to restate the decision in relation to the change of Company's name in a notarial deed and therefore to submit to the competent authority to obtain an approval and to perform any necessary action and considered as necessary without any exclusion.

2 | MATA ACARA KEDUA RAPAT LUAR BIASA
SECOND EXTRAORDINARY MEETING AGENDA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

The amendment of Company's Article of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation General Shareholders Meeting of Public Company.

Pembahasan / Discussion

- Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJk No.15/2020"), Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/2020 tersebut.
  In order to comply the with Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation General Shareholders Meeting of Public Company ("POJK No.15/2020"), the Company is intend to change its Article of Association to be adjusted with POJK No.15/2020.

- Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang akan diubah adalah:
  a. Pasal 4 tentang Modal;
  b. Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
  c. Pasal 12 tentang Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
  d. Pasal 13 tentang Pimpinan dan Risalah RUPS; dan
  e. Pasal 14 tentang Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

  Detail pasal-pasal yang diubah dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut akan disampaikan dalam materi Rapat Luar Biasa secara terpisah yang dimuat dalam situs web Perseroan www.tobabara.com.

Pembahasan / Discussion

- *The articles in the Article of Association of the Company which will be amended are as follow:*
  a. Article 4 regarding Capital;
  b. Article 11 regarding General Meeting of Shareholders;
  c. Article 12 regarding Places, Announcement and Invitation of the GMS;
  d. Article 13 regarding the Chairperson and Minutes of the the GMS; and
  e. Article 14 regarding Code of Conduct, Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS.

  Details of such amended articles in the Company's Article of Association will be provided in a separated Extraordinary GMS material uploaded in the Company's website www.tobabara.com.

Usulan Persetujuan Rapat / *Proposed Meeting Approval*

1. Menyetujui perubahan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   To approve the amendment of Article 4, Article 11, Artilce 12, Article 13 and Article 14 of Company's Article of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation General Shareholders Meeting of Public Company and to restate the amendment of Article of Association of the Company.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat, antara lain untuk menyatakan kembali perubahan anggaran dasar sebagaimana keputusan di atas dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Usulan Persetujuan Rapat / *Proposed Meeting Approval*

2. *To approve the granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform any necessary and/or required action in connection with the resolution of the Meeting agenda, including to compile and restate the Article of Association of the Company in a notarial deed and submit to the competent authority to obtain receipt of notification of amendment to the article of association, to take any deemed necessary and useful for these purposes without any exclusion, including to make an addition and/or amendment to such amendment of the article of association if required by the competent authority.*

TERIMA KASIH

Thank You

PT Toba Bara Sejahtra Tbk